

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2016**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT

**Bagian Keempat
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 20

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan rumah tangga daerah dalam hal perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang menjadi kewenangannya dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.